



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WATINI, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 06 Juli 1991, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Flores II SKIP Nomor 57 Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, *Email* watini1991@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan Nomor Register 179/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah benar bernama Watini yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 06 Juli 1991, tinggal di Jl. Flores II SKIP No. 57 Kel. Bantan, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Demikian berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024607910204;
2. Bahwa Pemohon ada memiliki surat surat / Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024607910204, Atas nama WATINI, Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004 Atas nama SAMSI AH WATI, Kutipan Akta Nikah Nomor 328/31/IX/2012 atas nama SAMSI AH WATI.
3. Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024607910204, Atas nama WATINI, adalah orang yang sama dengan SAMSI AH WATI, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/834/1003-SB/X/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bantan.
4. Bahwa Pemohon mencoba untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024607910204, Atas nama

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATINI menjadi SAMSIAH WATI ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pematangsiantar akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar mengarahkan untuk mengajukan permohonan Penetapan pergantian nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

5. Bahwa oleh karena arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pemohon yang tertera didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024607910204, Atas nama WATINI, lahir di Pematangsiantar tanggal 6 Juli 1991, diganti menjadi SAMSIAH WATI, lahir di Dolok Malela tanggal 6 Juli 1991 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004.
3. Menyatakan pemohon yang bernama WATINI adalah orang yang sama dengan SAMSIAH WATI;
4. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272024607910204, Atas nama WATINI, lahir di Pematangsiantar tanggal 6 Juli 1991, diganti menjadi SAMSIAH WATI, lahir di Dolok Malela tanggal 6 Juli 1991 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272024607910204 atas nama Watini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Juni 2012, diberi tanda bukti...**P – 1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/31/IX/2012 antara Firman dengan Samsiah Wati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004 atas nama Kepala Keluarga Firman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P – 3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 145/834/1003 – SB/X/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bantan pada tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P – 4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-21062018-0058 atas nama Khanza Ananda Fizzwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda bukti **P – 5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-21062018-0059 atas nama Wonqa Dwi Fizzwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda bukti **P – 6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-27012020-0054 atas nama Qinara Zianka Fizzwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Januari 2020,
diberi tanda bukti

... P – 7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SALMAH LINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang salah nama Pemohon di KTP tertulis Watini seharusnya Samsiah Wati;
- Bahwa anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara, hasil perkawinan Saksi dengan Samsudin;
- Bahwa suami Saksi sudah meninggal 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon waktu lahir diberi nama Watini;
- Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 6 Juli 1991;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Watini;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis Samsiah Wati ada di dalam buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Firman;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon di dalam buku nikah Pemohon tertulis Samsiah Wati karena yang mengurus surat-surat untuk pengurusan pernikahan Pemohon adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon yang tertulis Watini selain di KTP ada didokumen apa saja;
- Bahwa selain di dalam buku nikah, nama Pemohon yang tertulis Samsiah Wati ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Khanza, Wonqa, Kinara dan Calvin;
- Bahwa 3 (tiga) anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, hanya

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang terakhir yang belum mempunyai akta kelahiran;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin mengganti nama Pemohon menjadi Samsiah Wati mengikyti buku nikah dan kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau memperbaiki nama Pemohon di akta nikah Pemohon karena akta lahir anak-anak Pemohon sudah mengikuti akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai akta kelahiran, tapi akta kelahiran Pemohon hilang karena banjir;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Samsiah Wati adalah nama kakak Pemohon, tapi ada perbedaan huruf yaitu Syamsiawati;
- Bahwa Samsiah Wati adalah anak pertama Saksi, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 November 1986;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah, Samsiah Wati sudah lebih dulu menikah;
- Bahwa Samsiah Wati tahu jika namanya yang ada di akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon tahu ada kesalahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon sejak akta nikah tersebut keluar, tetapi tidak langsung diperbaiki;
- Bahwa Samsiah Wati masih hidup;
- Bahwa nama Pemohon di dalam ijazah Pemohon adalah Watini;
- Bahwa anak Pemohon sudah ada yang sekolah yaitu 2 (dua) orang, kelas V SD dan kelas I SD;
- Bahwa nama Pemohon di dalam raport anak-anak Pemohon adalah Samsiah Wati;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang atau tidak pada Bank atau pihak lain;
- Bahwa kakak pemohon yang bernama Syamsiawati tidak keberatan Pemohon memakai nama Samsiah Wati;
- Bahwa panggilan Pemohon sehari-hari adalah Tini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



2. **SYAMSIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Watini;
- Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tahun 1991, tapi tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Watini dan nama yang salah adalah Samsiah Wati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Samsiah Wati adalah nama Pemohon yang tertera dalam akta nikah Pemohon;;
- Bahwa Bahwa nama Pemohon di dalam KTP adalah Watini dan di dalam Kartu Keluarga adalah Samsiah Wati;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dan nama Pemohon di dalam akta kelahiran adalah Watini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Firman;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon dan Firman menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Khanza, Wonqa, Qinara dan Kevin;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, hanya anak keempat yang belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak-anaknya adalah Samsiah Wati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon di dalam akta nikahnya adalah Samsiah Wati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah pernah mencoba untuk mengurus ke KUA tetapi dimintai biaya dan Pemohon pada saat itu tidak mempunyai uang, sehingga tidak jadi diperbaiki akta nikah Pemohon;
- Bahwa yang mengurus surat-surat persyaratan pernikahan Pemohon adalah ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi sudah meninggal dunia 12 (dua belas) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga tahu terdapat kesalahan nama Pemohon di dalam akta nikah Pemohon setelah keluar akta nikah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, beberapa bulan setelah menikah Pemohon dan suaminya langsung pergi ke Pekanbaru, sehingga tidak langsung mengurus kesalahan nama di akta nikahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon memakai nama Samsiah Wati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Saksi merupakan anak pertama;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon bernama Samsudin;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Watini menjadi Samsiah Wati sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SALMAH LINGGA dan Saksi SYAMSIAWATI;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272024607910204 atas nama Watini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Juni 2012 dan P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004 atas nama Kepala Keluarga Firman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Oktober 2020, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Flores II SKIP Nomor 57 Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272024607910204 atas nama Watini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Juni 2012 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak lahir Pemohon memiliki identitas dengan nama Watini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/31/IX/2012 antara Firman dengan Samsiah Wati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004 atas nama Kepala Keluarga Firman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Oktober 2020, P – 5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-21062018-0058 atas nama Khanza Ananda Fizzwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Juni 2018, P – 6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-21062018-0059 atas nama Wonqa Dwi Fizzwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Juni 2018 dan P – 7 berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1208-LT-27012020-0054 atas nama Qinara Zianka Fizzwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Januari 2020 serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon juga memiliki identitas dengan nama Samsiah Wati;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama sebagaimana pokok permohonan Pemohon bukan merupakan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, melainkan pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tidak perlu ijin dari Pengadilan, oleh karena Kartu Tanda Penduduk adalah salah satu produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perbaikan Kartu tanda Penduduk dilakukan langsung oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi, terhadap perbedaan data berupa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk Pemohon, maka dapat diketahui bahwa tujuan sesungguhnya permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon menjadi Samsiah Wati karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Samsiah Wati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272024607910204 atas nama Watini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Juni 2012 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208020410130004 atas nama Kepala Keluarga Firman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 27 Oktober 2020, maka diperoleh fakta hukum bahwa Watini dengan Samsiah Wati memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda, yaitu Watini memiliki NIK 1272024607910204, sedangkan Samsiah Wati memiliki NIK 120802460791002;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memberikan pengertian tentang NIK yaitu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian NIK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa setiap penduduk Indonesia hanya memiliki 1 (satu) NIK;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang disebabkan karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka seharusnya Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa disyaratkan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Febriani, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Pms



Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)